

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 111 /HK.01.01/K.LA/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Lampung memandang perlu pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo* dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Lampung diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Lampung.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitas pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas;
 1. memantau pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitas Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. koordinasi dukungan fasilitas kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitas Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitas Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 4. menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo*.

e. Anggota yang berasal dari:

1. Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa bertugas:
 - a) mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*, dan
 - b) mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan hasil verifikasi partai politik *a quo*;
3. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi bertugas:
 - a) mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
 - b) menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - c) menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;
 - d) mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya; dan
 - e) mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload* data hasil verifikasi, rekapitulasi data hasil verifikasi dan penyampaian data rekapitulasi hasil verifikasi berjenjang.
4. Bagian Administrasi bertugas untuk dukungan fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 3 Agustus 2022

KETUA,

FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	Pengarah		
1.	Fatikhatul Khoiriyah	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
2.	Iskardo P. Panggar	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
3.	Tamri	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
4.	Ade Asy'Ari	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
5.	Karno Ahmad Satarya	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
6.	M. Teguh	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
7.	Widodo Wuryanto	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
8.	Hermansyah	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Penanggungjawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
9.	Erwin Prima Rinaldo	Kabag PPPS	Ketua
10.	Raja Monang Silalahi	Kabag Pengawasan	Wakil Ketua I
11.	Indra Darmawan	Kabag Hukum, Humas dan Datin	Wakil Ketua II
12.	Mimi Abriyani	Kabag Administrasi	Wakil Ketua III
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
13.	Puput Putri Sari	Fungsional Analis Kebijakan	Sekretaris
14.	Eviyatun Ruaida	Fungsional Analis Hukum	Wakil Sekretaris I
15.	Amelia	Fungsional Analis Hukum	Wakil Sekretaris II
16.	Amri Fahada Syehrun	Staff Bagian Pengawasan	Wakil Sekretaris III
V	Anggota		
17.	Tyas Woroasih	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Mengimpun Laporan Form A
18.	Desty Aryani	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Mengimpun Laporan Form A
19.	Ricky Ardian	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
20.	Oddy Marsha JP	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
21.	Dwi Zaen Prasetyo	Staff Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
22.	Dirga Santosa	Staff Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
23.	Yanuar Rizal	Staff Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
24.	Haris Suganda	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Analisa Hukum
25.	Theresia Valentina Silaban	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Analisa Hukum
26.	Sri Rahmawati Nasution	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Aplikasi Sipol
27.	Satria Arif Gumelar	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota Aplikasi Sipol

28.	Uhibbuddin Al Haqq	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Publikasi
29.	M. Luthfi Khakim	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Publikasi
30.	Fadli Khoms	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Publikasi
31.	Okgi Fernanda	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
32.	Amelia Puspitasari	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
33.	Muhammad Muhyi	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
34.	Annisa Munfaati	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
35.	Galih Radityo Utomo	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Sarana/prasarana IT

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 3 Agustus 2022

KETUA

FATIKHATUL KHOIRIYAH, S.HI., M.H